

**PERTIMBANGAN JUDEX JURIS YANG MENGABULKAN KASASI
PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2733 K/PID.SUS-LH/2016)**

Ramadhan Khozy C

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Jl. Ir Sutami No.36 A Surakarta 57126

email: ramadhanghozy88@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Judex Juris yang membatalkan Putusan Bebas Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara pelanggaran UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah sesuai Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif dan terapan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kesesuaian alasan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum dalam tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa dilengkapi ijin yang sah yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 2733K/PID.SUS-LH/2016 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yang pada pokoknya menyatakan alasan Kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan Judex Facti Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dan memuat memori fakta baru yang belum pernah terungkap di persidangan sebelumnya, Sehingga alasan-alasan Kasasi oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.

Kata Kunci: Kasasi; Pengelolaan; dan Lingkungan Hidup.

ABSTRACT

This research aim to determine the Judex Juris cancel consideration the ruling of the High Court of Surabaya-free in the case of violations of the ACT for the protection and management of the environment has been in accordance to article 253 paragraph (1) of the KUHAP.. The research method used was the normative nature of legal research and applied perspectives. The research results showed that the suitability of the reason of Cassation asked the public prosecutor in the criminal act waste management B3 without a valid permit are equipped terminated by the Supreme Court Verdict number 2733K/PID. SUS-LH/2016 were in accordance with the provisions of article 253 paragraph (1) of the KUHAP.letter a substantially stated the reason of Cassation the public prosecutor be justified Judex Facti High Court had incorrectly applied the law, or to apply the law as It should contains a memory of new facts that have not been revealed before in the trial, so that the reasons for the Appeal by the public prosecutor were in accordance with the provisions of article 253 paragraph (1) letter a KUHAP.

Keywords: Cassation; Management; and the living environment

A. PENDAHULUAN

Lingkungan Indonesia sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala

aspek dan matryanya sesuai dengan Wawasan Nusantara. Termasuk dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah bukan hal baru lagi mengenai Pengelolaan Bahan beracun berbahaya (B3), merupakan salah satu komoditi strategis di dalam pembangunan tidak dapat dipungkiri bahwa ketersediaan bahan beracun berbahaya di dalam negeri merupakan hal yang amat penting dan bahkan mutlak. Namun pengelolaan limbah B3 itu harus disertai ijin yang sah karena jelas sudah diatur dalam Undang-Undang.

Suatu Negara hukum putusan hakim harus mengandung rasa keadilan bagi masyarakat. Dalam prakteknya putusan hakim sering juga tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Demi kebenaran dan keadilan, setiap keputusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki¹. Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia sehingga hukum tidak lagi berharga di hadapan masyarakat, hukum bersifat objektif berlaku bagi semua orang, sedangkan keadilan bersifat subjektif, maka menggabungkan antara hukum dan keadilan itu bukan merupakan suatu hal yang gampang. Sesulit apapun hal ini harus dilakukan demi kewibawaan Negara dan peradilan karena hak-hak dasar hukum itu adalah hak-hak yang diakui oleh peradilan². Keputusan hakim didapat dengan cara menafsirkan ketentuan-ketentuan yang berlaku berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim. Apabila terdakwa atau Penuntut Umum merasa tidak puas dengan keputusan hakim tersebut, dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam kaitannya dengan kedudukan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan kasasi, maka tujuan pemeriksaan sengketa pada upaya hukum kasasi ini hakikatnya adalah untuk mengoreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan di tingkat bawahnya menciptakan dan membentuk hukum baru dan melakukan pengawasan guna terciptanya keseragaman penerapan hukum³. *Element of the Supreme Court's institutional practice, and as such, it cannot be justified independently from a conception of the Court's link to the rule of law, that is, any justification of dissent based on an appeal to the ideal of the rule of law would have to be part of a conception of the Court's association with that ideal*⁴. Salah satu contoh tindak pidana yang diputus bebas dan kemudian dijatuhkan kasasi oleh Penuntut Umum adalah perkara pengolahan limbah B3 tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa H. CHAIRUL ANAM, S.H. Dalam proses penyelesaian kasus pengolahan limbah B3 tanpa ijin ini, terdakwa dibebaskan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 273/Pid.Sus/2016/PT SBY tanggal 20 Juni 2016. Dengan terdakwa H. CHAIRUL ANAM, S.H., pada hari Jumat tanggal 19 September 2014 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Jalan Industri Desa Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (4) pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

¹ Monica Sara Koenardi, 2007:4

² Agus Santoso, 2012:91

³ Agus Budi Susilo, 2016:300

⁴ Kevin M.Stack, 1996:2237

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengetahui alasan Judex Juris membatalkan Putusan Bebas Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara Pelanggaran UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2733 K/Pid.Sus-LH/2016. Menyangkut latar belakang diatas maka permasalahannya yaitu Apakah pertimbangan Judex Juris yang membatalkan Putusan Bebas Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara pelanggaran UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah sesuai Pasal 253 ayat (1) KUHAP?

B. METODE PENULISAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:41-183).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan perbuatan terdakwa H. CHAIRUL ANAM, S.H dengan melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin di atas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 15 Maret 2016 yaitu menyatakan Terdakwa H. CHAIRUL ANAM, S.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa dilengkapi surat ijin yang sah, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. CHAIRUL ANAM, S.H., dengan pidana selama 1 (satu) tahun penjara; Membebani Terdakwa H. CHAIRUL ANAM, S.H., untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan; merampas dan memusnahkan barang bukti; dan Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Amar Pengadilan Negeri Negeri Sidoarjo Nomor 67/Pid.Sus/2016/ PN SDA tanggal 5 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa H. CHAIRUL ANAM, S.H., tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa dilengkapi ijin yang sah”; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; merampas dan memusnahkan barang bukti; dan Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Selanjutnya Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Kasasi, akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan putusan Menyatakan Terdakwa H. CHAIRUL ANAM, S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana “Pengelolaan limbah B3 tanpa dilengkapi ijin yang sah”; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; merampas dan memusnahkan barang bukti; dan Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

2. Pembahasan

Pengaturan tentang upaya hukum biasa selanjutnya diatur secara rinci di dalam BAB XVII KUHAP sedangkan untuk upaya hukum luar biasa diatur dalam BAB XVIII KUHAP. Dalam hal upaya hukum biasa KUHAP memfasilitasi upaya hukum Banding atas putusan Pengadilan Negeri dan upaya hukum Kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi. Terkait dengan upaya hukum Kasasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP yang berbunyi:

- (1) *Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan:*
 - a. *apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;*
 - b. *apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;*
 - c. *apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.*
- (2) *Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang Hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu berserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir.*
- (3) *Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan Terdakwa atau Saksi atau Penuntut Umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama.*
- (4) *Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukan permohonan Kasasi.*
- (5) *a. Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara Kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Mahkamah Agung wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah Terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan Terdakwa.*
 - b. *Dalam hal Terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu empat belas hari, sejak penetapan penahanan Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut.*

Menurut ketentuan Pasal 253 ayat telah jelas sekiranya hal-hal yang perlu diperhatikan baik oleh Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum dalam melakukan upaya hukum Kasasi. Permohonan Kasasi agar dapat diterima harus memenuhi syarat

formal terlebih dahulu sesuai ketentuan Pasal 248 KUHP. Dalam hal kasus yang penulis teliti dapat dinyatakan syarat formal telah terpenuhi, berdasarkan Akta Permohonan Kasasi Nomor 273/PID/2016/PT.SBY juncto Nomor 67/PID.SUS/2015/PN.SDA yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2016 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut. Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 1 September 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 1 September 2016 Membaca surat-surat yang bersangkutan; Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 10 Agustus 2016 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2016, serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 1 September 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Sesuai dengan latar belakang dan kasus yang telah penulis paparkan, terdapat upaya hukum Kasasi yang dilakukan oleh Penuntut Umum. Alasan Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung yaitu dikarenakan adanya kesalahan atas dasar *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa dilengkapi ijin yang sah. Alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam pengajuan Kasasi yang dijabarkan pengajuan dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 273/PID/2016/PT.SBY juncto Nomor 67/PID.SUS/2015/PN.SDA yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo mengajukan permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi dengan rincian alasannya telah salah dalam menerapkan atau menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) *sub a* KUHP.

Terkait mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh baik oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum, KUHP telah mengatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 1 butir 12 KUHP yang berbunyi “upaya hukum adalah hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa Perlawanan atau Banding atau Kasasi atau hak Terpidana untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam Undang-Undang ini.

Terdapat kekeliruan Hakim yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang hanya mempertimbangkan memori banding terdakwa sehingga menerapkan hukum yang tidak sebagai sebenarnya, maka Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa Terdakwa H. CHOIRUL ANAM, S.H. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan harkat serta martabatnya pada keadaan semula. Kata lain menurut kulit atau bentuknya mengandung pembebasan Terdakwa, tetapi isi dan substansinya mengandung pelepasan dari tuntutan hukum (*bedkt ontslag van recht vervolging*)”.

Fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Putusan tersebut Terdakwa tidak memenuhi unsur/keinginan korban, dapat dilihat bahwa Pertimbangan Majelis Hakim

menyimpulkan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa dilengkapi ijin yang sah, karena menerima fakta hukum baru dalam memori banding yang diajukan Terdakwa/Penesihat Hukum Terdakwa yang sesungguhnya tidak pernah terungkap di persidangan aitu surat-surat bukti tambahan sebagaimana terlampir dalam memori banding, yang dengan surat-surat bukti-bukti tambahan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menyimpulkan ternyata lokasi tempat usaha PT. Harapan Sembilan beralamat di Jalan Perum Pondok Jati Blok H-10, Desa Jati Sidoarjo, tidak terbukti di tempat usaha PT. Harapan Sembilan tersebut ada penyimpanan limbah, sehingga Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan bahwa yang harus bertanggung jawab secara hukum adalah pihak penyimpan limbah, dan pemilik gudang yang wajib memiliki izin penampungan limbah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdakwa selaku Direktur PT. Harapan Sembilan tidak ada hubungannya dengan CV. Sila Anugerah Mandiri dimana tempat limbah tersimpan, sehingga Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap kelalaian yang dilakukan oleh perusahaan lain/ CV. Sila Anugerah Mandiri, dan juga ternyata belum didapat kejelasan fakta apakah sudah dilakukan pemeriksaan tempat penyimpanan yang mana terjadi pencemaran lingkungan tempat penyimpanan limbah pada CV. Sila Anugerah Mandiri. Sekiranya benar telah terjadi pencemaran lingkungan, maka tetap pertanggung jawaban pidana ada pada pemilik gudang, bukan pada PT. Harapan Sembilan

Dilihat dari pertimbangan tersebut Penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam menangani kasus tersebut hanyalah setengah-setengah tanpa memahami dan mendalami secara keseluruhan kasus tersebut sehingga dalam mengambil keputusan menjadi keliru serta hanya mempertimbangkan memori banding terdakwa.

Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutus suatu perkara kurang mendalami bunyi dalam 59 Ayat (4) yaitu “pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya”, sudah terlihat jelas bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut karena terdakwa hanya mempunyai ijin dari rekomendasi tentang pengangkutan limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup Nomor B 4708/ DEP/IV/LH/06/2010, Surat tanggal 3 Februari 2012 Nomor 660/111/437.76/2012, rekomendasi dari kegiatan pengumpulan dan penyimpanan limbah B3 oleh PT. Harapan Sembilan, Surat Rekomendasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor P2T/5/17.04/01/XII/2012 tentang Pengumpulan Limbah B3 kepada PT. Harapan Sembilan, Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor B.6452/ Ro.Hkm&Hms/LH/PDAL/06/2013 tanggal 4 Juni 2013 tentang Ijin Pengumpulan Limbah Berbahaya dan Beracun B3, Surat Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 180 Tahun 2013 tentang Ijin Pengumpulan Limbah B3 kepada PT. Harapan Sembilan.

Usaha Terdakwa tersebut seharusnya memerlukan ijin tidak hanya satu surat ijin, melainkan banyak ijin terutama ijin pengelolaan, yang ternyata sesuai keterangan Terdakwa bahwa ia tidak punya ijin tersebut. Selain itu sesuai keterangan Ahli Mustafa Musdalifah, untuk pengumpulan oli bekas harus mengacu pada Keputusan Kepala Bapda Nomor Kep.01/Bapda/09/1995 yang mensyaratkan lantai penyimpanan harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak. Akan tetapi tempat pengumpulan oli bekas yang digunakan Terdakwa di Jalan Industri, Desa Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, yang ditampung CV. Sila Anugerah Mandiri tidak memenuhi syarat tersebut, dimana penyimpanan oli bekas tersebut langsung ke tanah, sehingga oli rembes ke tanah berwarna hitam, dan pada saat digeledah polisi Terdakwa

tidak membantah oli-oli dalam drum sebanyak 342 drum dan aspal tersebut adalah kepunyaannya, sedang ijin pengelolaan dari Pemda Terdakwa benar mengaku tidak punya. Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 102 juncto Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa dilengkapi izin yang sah”, dan kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana

Pokok permasalahan ini sangatlah jelas bila terdakwa terbukti memerlukan ijin tidak hanya satu surat ijin, melainkan banyak ijin terutama ijin pengelolaan, yang ternyata sesuai keterangan Terdakwa bahwa ia tidak punya ijin tersebut dimana ditemukan fakta hukum yang benar mengenai perkara a quo menyatakan bahwa Terdakwa adalah Direktur Utama PT. Harapan Sembilan sejak berdirinya sekitar tahun 2005 yang alamat kantornya di Jalan Raya Lingkar Timur, Ruko Pesona Permata Gading ID/21 Bluru Sidoarjo. PT. Harapan Sembilan bergerak dalam usaha pengelolaan limbah B3 dan yang dikelola adalah jenis sludge (oli bekas) yang didapat dari bengkel-bengkel sepeda motor dan mobil di seluruh wilayah Jawa Timur. Barang bukti berupa 342 (tiga ratus empat puluh dua) drum oli bekas dan 2 (dua) ton limbah aspal yang ditempatkan di atas tanah yang tidak dicor atau di aspal atau diberi plastik, sehingga tanah di bawah oli bekas dan limbah aspal dalam keadaan hitam akibat tercemar oli bekas dan limbah aspal adalah milik Terdakwa, dan barang bukti tersebut ditempatkan Terdakwa di pergudangan atau tempat tertutup yang terletak di Jalan Industri Desa Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, yang disewa oleh Terdakwa H. Choirul Anam, S.H. dari pemiliknya, serta Terdakwa dalam melaksanakan usaha pengumpulan dan penyimpanan oli bekas tersebut tidak memiliki izin yang sah dan oleh karena itu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, kemudian dengan mengadili sendiri perkara a quo Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan Terdakwa H. Choirul Anam, S.H., tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, didasarkan pada pertimbangan hukum yang salah

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam pengajuan Kasasi tersebut, apabila ditelaah perihal kesesuaian pengajuan Kasasi Penuntut Umum dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b, c KUHP yang dalam mengajukan upaya kasasi terdapat syarat materiil yaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Mengenai alasan pengajuan Permohonan Kasasi yang telah ditentukan dan bersifat limitatif. Artinya “Pemohon kasasi tidak dapat mempergunakan alasan-alasan lain selain daripada yang telah ditetapkan dalam undang-undang”(Harun M Husein, 1992: 74). Atau dengan kata lain, bahwa “Bila hendak mengajukan kasasi, pemohon kasasi harus menggunakan alasan-alasan kasasi yang telah ditentukan undang-undang (Harun M. Husein, 1992: 74). Permohonan kasasi diterima atau ditolak bukan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk menilai, melainkan sepenuhnya menjadi wewenang Mahkamah Agung (Yahya Harahap, 2000: 537).

Berdasarkan pemaparan hal-hal tersebut di atas telah menunjukkan bahwa alasan kasasi oleh Penuntut Umum atas dasar *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP huruf a karena dengan jelas telah salah dalam menerapkan hukumnya yaitu *Judex Facti* salah menilai dengan tidak menerapkan unsur-unsur dari Pasal 102 jo. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa dilengkapi surat izin yang sah.

Pembebasan Terdakwa oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya merupakan kesalahan menerapkan hukumnya, sehingga dapat dijadikan alasan Penuntut Umum untuk mengajukan Kasasi yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Perbuatan Terdakwa jelas sudah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 102 juncto Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu pengelolaan limbah B3 wajib mendapatkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Perbuatan Terdakwa yang sesuai dengan Pasal 102 juncto Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu berupa izin yang hanya memiliki tidak hanya satu surat izin, melainkan banyak izin terutama izin pengelolaan, yang ternyata sesuai keterangan Terdakwa bahwa ia tidak mempunyai izin pengelolaan tersebut. Bahwa alasan pengajuan kasasi dari Penuntut Umum mengenai Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menerapkan unsur-unsur dalam Pasal 102 juncto Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Terdakwa secara sah dan bersalah telah terbukti melakukan tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa dilengkapi izin yang sah adalah benar, karena perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum telah memenuhi semua unsur dari Pasal 102 juncto Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Alasan Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum atas dasar kesalahan *Judex Facti* membebaskan Terdakwa yang melakukan tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa dilengkapi izin yang sah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

D. KESIMPULAN

Kesesuaian alasan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum dalam tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa dilengkapi izin yang sah yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 2733K/PID.SUS-LH/2016 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP yang pada pokoknya menyatakan alasan Kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, Sehingga alasan-alasan Kasasi oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP. Hal tersebut dibuktikan dengan perbuatan Terdakwa merupakan suatu tindak pidana karena telah memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal 102 jo. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Majelis Hakim tingkat Banding dalam amar putusannya menyebutkan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Bahwa alasan

pengajuan Kasasi dari Penuntut Umum mengenai Hakim Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan unsur-unsur dalam Pasal 102 jo. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah benar, karena perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 102 jo. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agus Santoso. 2012. *Hukum Moral & Keadilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mahmud, Peter M. 2014. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Jurnal:

Monica Sara Konardi. 2017. “ Upaya Hukum Kasasi demi Kepentingan Hukum di Indonesia”. *Jurnal Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta*.

Kevin M.Stack, The Practice of Dissent in the Supreme Court, *Yale Law Journal*, Vo,105, Article 4, Issu 8, 1996

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2733 K/PID.SUS-LH/2016.